

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk mengembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Pernyataan ini disebut dalam firman Allah SWT dalam Surah Adz-Dzariyat/51: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya ; dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*²

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat hidup berdampingan satu sama lainnya, saling mencintai, hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk nabi. Karena hanya dengan menikahlah akan menenangkan jiwa dan sebagai cara untuk membentuk lembaga masyarakat terkecil.³

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam perkawinan hendaklah pasangan tersebut memelihara hakekat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin terjadi. Perkawinan merupakan kesepakatan sepasang suami isteri untuk saling setia, karena sebuah keluarga yang utuh merupakan dambaan suatu kesempurnaan rohani. Oleh karena itu,

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999). h. 9.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 522.

³ Sayyid, Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa M. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), jilid 6, cet 11. h. 9.

perkawinan sedapat mungkin harus dipertahankan supaya jangan terjadi perceraian. Dan untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Salah satu rukun dari perkawinan adalah ijab dan qabul. Hal ini dilakukan oleh wali dari pihak calon istri dengan calon mempelai laki-laki. Sehingga dengan ucapan ijab qabul tersebut, maka anantara keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan *sighat* taklik talak.

Taklik talak menurut pengertian hukum Indonesia ialah merupakan perjanjian yang dengan perjanjian tersebut suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang ada dalam perjanjian taklik talak tersebut.⁴

Dalam taklik talak modelnya telah ditentukan, di dalamnya termuat pengakuan suami bahwa ia akan memperlakukan istrinya secara baik dan menggauli secara makruf. Kemudian disusul dengan janji yang terdiri dari empat Pasal sebagai tempat bergantungnya talak. Jika salah satu pasal dilanggar maka talaknya akan jatuh.⁵

Isi takli talak dalam KHI Pasal 116 huruf g tersebut ialah, (1) Meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut, (2) Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan berturut-turut, (3) Menyakiti badan/ jasmani istri saya atau, (4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan.⁶

Apabila suami melanggar seluruh atau salah satu poin tersebut di atas, jika istri tidak ridho, istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Misalnya saja pada

⁴Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). h. 227.

⁵ Dapartemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam 1993). h. 1183.

⁶ Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2007). h. 58.

poin nomor 2 (dua) yaitu suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya tiga bulan berturut-turut, dengan alasan tersebut istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Terhadap persoalan nafkah sendiri, adalah merupakan hal yang sentral dalam rumah tangga. Dalam berumah tangga ada hak dan kewajiban bagi suami dan juga istri. Kewajiban suami merupakan hak istri⁷ dan kewajiban istri yang menjadi hak suami. Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah tanggungjawab sepenuhnya dalam memberikan nafkah kepada istri.⁸ Yang dimaksud dengan nafkah sepenuhnya adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pelayanan dan pengobatan istri, walaupun iakaya karena memberi nafkah wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah.

Dalil kewajiban memberi nafkah adalah dalam firman Allah SWT dalam QS.al-Baqarah/2: 233:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.⁹

Dalil kewajiban memberi nafkah dari Rasulullah SAW bersabda saat melakukan haji wada :

ان رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاتَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ تَخْتَمُونَ
هُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِنَنَّ فُرُوجَهُنَّ شَكْمًا وَلَا تَكْرَهُ
هُنَّ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ هَبْرَحٍ لِهِنَّ عَلَيْكُمْ رِقْنُهُنَّ وَكَسُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹⁰
(رواه مسلم)

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 11.

⁸ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005). h. 128.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 35

¹⁰ Imam Abi Al-Husaini Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairy An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut : Dar Al-fikr, 1992) juz 1. h. 561.

Artinya: Bahwa Rasulullah SAW. Sewaktu haji wada' bersabda: "Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan peliharalah wanita (istri) karena mereka diambil dengan amanat Allah, mereka halal kamu campuri dengan ijab Kabul yang resmi sesuai aturan Allah. Dan hak suami terhadap istrinya ialah agar mereka tidak memberikan orang luar yang dibenci yang suami akan datang kerumahnya. Kalau kaum wanita berbuat demikian. Maka ajarlah wanita itu dengan pukulan yang ringan. Hak istri terhadap suami ialah memberi nafkah dan pakaian yang layak".¹¹

Mengenai nafkah yang harus dipenuhi oleh suami, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat (4) menyebutkan :

1. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Seorang suami tidak dapat membebaskan dirinya dari kewajiban untuk memberi nafkah terhadap istrinya. Hal ini karena dikarenakan:

1. Adanya ikatan perkawinan yang sah
2. Suaminya telah menikmati tubuh istrinya
3. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya,
4. Keduanya telah menikmati hubungan seksualitasnya.¹²

Apabila suami telah bertanggung jawab dengan memberikan nafkah secara layak kepada istri, maka tidak ada alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, kecuali ada alasan lain, misalnya suami menjadi seorang penjudi, pematik, pemabuk, ataupun telah selingkuh. Hal tersebut juga dapat di jadikan alasan untuk melakukan perceraian.

Putusnya perkawinan di Indonesia banyak terjadi karena gugatan cerai yang dilakukan istri terhadap suami. Gugatan cerai tersebut pada umumnya dengan alasan pelanggaran taklik talak

¹¹ A. Razak dan Rais Lathif, *Terjemah Hadis Sahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980), jilid 1, h.134.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 2*. h. 34.

yang dilakukan oleh suami. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya gugatan cerai yang di temui penulis di daerah penulis sendiri yakni di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin dan Pengadilan Agama Tanjung.

Pada pengamatan penulis, di Pengadilan Agama Tanjung kebanyakan gugatan cerai terjadi dengan alasan pelanggaran taklik talak oleh suami terhadap istri karena tidak memberikan nafkah kepada istri dalam jangka waktu yang beragam lamanya. Fenomena yang sama juga penulis temui di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin, rata-rata pelanggaran taklik talak mendominasi setiap gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang istri.

Terhadap kejadian tersebut di atas, memang tidak ada yang spesial. Tetapi kemudian yang membuat penulis menarik dan bertanya-tanya adalah ketika penulis berada di ruang meja I Panitera Muda Gugatan (penerima perkara). Dimana terjadi tanggapan yang berbeda antara Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjung dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Banjarmasin ketika menerima perkara seorang istri yang ingin mengajukan gugatan cerai dengan alasan tidak diberi nafkah.

Pada meja I Panitera Gugatan Pengadilan Agama Tanjung, setiap istri yang melakukan gugatan cerai terhadap suami dengan alasan tidak diberi nafkah, harus memenuhi 6 bulan lamanya. Jika kurang dari masa 6 bulan tersebut maka Pihak Panitera Gugatan Pengadilan Agama Tanjung menyuruh/memerintahkan terhadap istri tersebut untuk menagguhkan dulu gugatan cerainya tersebut hingga sampai terpenuhi 6 bulan lamanya suami tidak memberikan nafkah.

Akan tetapi sikap yang berbeda di tunjukkan pada meja I Panitera Gugatan Pengadilan Agama Banjarmasin, setiap istri yang melakukan gugatan cerai terhadap suami dengan alasan suami tidak memberikan nafkah, cukupnya dengan 3 bulan lamanya sudah beralalasan

bagi istri tersebut untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banjarmasin sehingga tidak harus menunggu 6 bulan lamanya sebagaimana persepsi Panitera Gugatan Pengadilan Agama Tanjung .

Atas dua hal yang berbeda tersebut di atas, penulis menjadi bertanya-tanya dan bingung, karena 2 (dua) instansi yang sama yakni Pengadilan Agama yang sama-sama beradadi bawah naungan Mahkamah Agung dan sama-sama di Daerah Kalimantan Selatan tetapi memiliki persepsi yang beda terhadap masalah yang sama. Tentunya jelas 2 (dua)hal ini memiliki implikasi yang sangat berbeda. Persepsi Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama memiliki masa yang lebih lama di bandingkan persepsi Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banjarmasin. Ketika penulis menanyakan hal tersebut kepada masing-masing Panitera. Masing-masing Panitera tersebut beralasan kepada taklik talak. Tetapi yang membedakan dari kedua persepsi tersebut adalah Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjung mengambil alasan taklik talak pada poin ke 4 (empat), sedangkan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banjarmasin beralih kepada taklik talak poin ke 2 (dua) dalam KHI Pasal 116 huruf g.

Berdasarkan permasalahan tersebut, menarik bagi penulis untuk untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi, yang mana penelitian tersebut akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **Pendapat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Dan Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pengajuan Gugat Cerai Dengan Alasan Tidak Memberi Nafkah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pendapat Panitera Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah ?
2. Apa alasan-alasan dan dasar hukum Panitera Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu ;

1. Untuk mengetahui pendapat Panitera Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak member nafkah.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan dan dasar hukum Panitera Pengadilan Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan berguna sebagai:

1. Aspek Teoritis
 - a. Bahan literatur untuk menambah khazanah pengembangan kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
 - b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya, dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang beda.
2. Aspek Praktis

Di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum, terutama Panitera yang menerima berkas perkara yang berkenaan dengan pengajuan gugat cerai, serta para akademisi untuk memperdalam wawasan mengenai tugas dan fungsi Panitera dalam penerimaan pengajuan gugat cerai di Pengadilan Agama.

E. Depenisi oprasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan berikut ini, yaitu:

1. Panitera adalah pejabat kantor sekretariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi lainnya.¹³ Yang dimaksud Panitera disini adalah Panitera dan Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin yang beretugas menerima berkas perkara, dalam pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah.
2. Pengadilan agama adalah salah satu lembaga pengadilan di Indonesia yang sah dan bersifat khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.¹⁴ Yang dimaksud pengadilan agama disini adalah Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin.
3. Nafkah adalah belanja untuk hidup; (uang) pendapatan : suami wajib memberi kepada istrinya.¹⁵ Yang dimaksud Nafkah disini adalah nafkah yang tidak

¹³ Musthofa Sy, *Kepaniteraan Perdilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005). h. 32.

¹⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (edisi baru)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), cet. Ke 14. h. 6.

¹⁵ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Edisi ke 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h. 770.

diberikan oleh suami kepada istri sehingga istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan alasan tidak memberi nafkah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah pada judul, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan yang sama dalam sudut pandang yang lain yang berjudul :

Pertama: *“Alasan-alasan Istri Mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kandangan”*. Oleh Didi Maruansyah, Nim 0601117252 IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah. Dalam penelitian ini beranjak dari pentingnya memperhatikan terhadap kasus-kasus perceraian yang sering terjadi di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Kandangan. Masalah yang diteliti adalah apa alasan-alasan istri mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Kandangan.

Kedua: *“Taklik Talak Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Tinjauan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)”*. Oleh Rusita. Nim 9501110140 IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah. Dalam penelitian ini mengarah kepada taklik talak yang dijadikan sebagai alasan perceraian.

Ketiga : *Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Kadar Nafkah Terhutang (Analisis Putusan No. 0674/Pdt. G./2011/PA.Bjm)*. Oleh Ratna, Nim 0901110039 IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah. Dalam penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya gugatan kadar nafkah terhutang yang diajukan oleh

seorang istri ke Pengadilan Agama Banjarmasin. Yang mana dalam putusan gugatan tidak dikabulkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim, melainkan hanya sebagian saja.

Jika dilihat dari penelitian terdahulu ternyata terdapat perbedaan, yakni objek dan tujuan penelitian, kemudian teori yang digunakan dan aspek yang ingin di ketahui. Dalam menganalisis data pun terdapat banyak juga perbedaan. Perbedaannya terletak pada masalah yang diteliti yaitu tentang perbedaan pendapat Panitera mengenai penerimaan pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah antara Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin, yang mana Pengadilan Agama Tanjung penerimaan pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah tiga bulan belum diterima harus menunggu enam bulan baru diterima, sedangkan Pengadilan Agama Banjarmasin penerimaan pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah tiga bulan bisa diterima. Namun penelitian ini tetap menjadi panduan guna mendapatkan referensi penulisan yang benar.

Dalam penelitian ini peneliti lebih menitik beratkan pada perbedaan pendapat Panitera Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penerimaan pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah yang terdapat dalam pelanggaran taklik talak poin 2 dalam KHI Pasal 116 Huruf g yang berbeda masa penerimaannya.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan, dan kajian pustaka.

Bab II merupakan landasan teori tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, hukum nafkah, alasan-alasan perceraian, tugas, fungsi dan kewenangan Panitera dan Panitera Gugatan, tata carapengajuan perceraian di Pengadilan Agama.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri dari jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data mengenai pendapat Panitera dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang masa pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah. Serta analisis data mengenai alasan-alasan dan dasarnya tentang masa pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah di Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.